



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
SE-KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 75 Pasal (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa se-Kecamatan Binong Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

3. Keputusan Kepala Desa se-Kecamatan Binong tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa se-Kecamatan Binong Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung Sejak tanggal 31 Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

S U R Y A M A N



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG  
 NOMOR : 12 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN BINONG  
 KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
 SE-KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	ACEP	Laki-laki	MULYASARI	Sekretaris PPS
2	JUNAEDI	Laki-laki	MULYASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	ABDUL MU'IZ	Laki-laki	MULYASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	IING GUNAWAN	Laki-laki	BINONG	Sekretaris PPS
5	JAENAL ABIDIN	Laki-laki	BINONG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6	RAHMAT	Laki-laki	BINONG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
7	SAEPUDIN	Laki-laki	KEDIRI	Sekretaris PPS
8	HAMZAH HAQ ALFARIZI	Laki-laki	KEDIRI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
9	AHMAD ARIFIN	Laki-laki	KEDIRI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
10	IMAM ROJI	Laki-laki	KARANGWANGI	Sekretaris PPS
11	H. DARSIM	Laki-laki	KARANGWANGI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
12	HJ. TARYANAH	Perempuan	KARANGWANGI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
13	SUKANTA D.	Laki-laki	CITRAJAYA	Sekretaris PPS
14	RITA PERMATASARI	Perempuan	CITRAJAYA	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
15	AGUS KURNIAWAN	Laki-laki	CITRAJAYA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
16	BUDY HENDRA PERMANA	Laki-laki	CICADAS	Sekretaris PPS

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
17	ASEP JAELANI	Laki-laki	CICADAS	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
18	WARYAT MUHAMMAD FARIHIN	Laki-laki	CICADAS	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
19	EDI HERDIYANTO	Laki-laki	KIHIYANG	Sekretaris PPS
20	FIKRI RAHMATULLAH	Laki-laki	KIHIYANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
21	RAHMAT SUJARI	Laki-laki	KIHIYANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
22	JUHANDA	Laki-laki	KARANGSARI	Sekretaris PPS
23	DIKI HERMAWAN	Laki-laki	KARANGSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
24	DIDIN WARDANA	Laki-laki	KARANGSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
25	KOMARUDIN	Laki-laki	NANGGERANG	Sekretaris PPS
26	KARBANDI	Laki-laki	NANGGERANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
27	WARNITAM	Laki-laki	NANGGERANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan

Subang, 31 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG,

ttd.

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

